

Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris

Laily Maghfiroh, Nada Syifa Nurulhuda, Muhammad Dewanto Adi Saputra, Agus Mahardika, Muhammad Rizki, Dwi Aryanti Ramadhani

UPN "Veteran" Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 20 Mei 2024

Revised : 24 Juli

Accepted : 26 Juli 2024

KEYWORDS

Inheritance; Disputes; Wills; Heirs; Legal

CORRESPONDENCE

Nama : Dwi Aryanti Ramadhani

Email : dwiaryanti@upnvj.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This research focuses on the resolution of inheritance disputes arising from wills that allocate assets to individuals other than the legal heirs. Using a normative juridical method with a conceptual approach, the study refers to provisions in the Civil Code and the Judicial Power Law. The study highlights the significant legal force of wills, which can override statutory inheritance rights if they comply with formal and material requirements. Emphasizing the necessity of thorough judicial consideration in dispute resolution, the research aims to ensure fair decisions that do not harm any party by adhering to authentic evidence and applicable legal provisions. An examination of Case Number 307/PDT.G/2021/PN JKT.SEL illustrates how an executor of a will, even if not a legal heir, can be legally recognized if appointed in a formally and materially compliant will. The results indicate that such executors can indeed be acknowledged, reinforcing the importance of the testator's intentions and legal certainty in inheritance division. The study concludes that while wills can legally appoint non-heirs as executors, ensuring compliance with legal procedures is crucial for upholding the testator's wishes and maintaining fairness in inheritance disputes.

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa waris yang diakibatkan adanya wasiat tertulis yang memberikan hak waris kepada orang lain selain ahli waris mutlak. Sengketa waris terkait surat wasiat adalah masalah yang sering terjadi dalam hukum waris Indonesia. Surat wasiat merupakan dokumen yang mencatat keinginan pewaris mengenai pembagian harta benda yang ditinggalkannya. Dokumen ini sering kali menjadi sumber konflik di antara ahli waris. Sengketa waris bisa muncul karena berbagai alasan, seperti keinginan menguasai harta warisan atau mempertahankan hak yang telah diperoleh (Sanjaya, 2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa "sengketa" berarti pertikaian atau perselisihan. Dalam hal harta waris, sengketa adalah perselisihan yang terkait dengan pembagian harta yang dilakukan sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Ahli waris yang tidak puas dengan cara pembagian harta waris bisa mendasarkan ketidaksepakatan mereka pada isi surat wasiat pewaris, selain berdasarkan hukum waris yang digunakan. Ahli waris yang tidak puas dengan pembagian harta dapat mengajukan sengketa harta waris (Antasiyah et al., 2023; Hadiyanto, 2023).

"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak, atau menyatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu", menurut Pasal 163 HIR/283 RBg. Ada banyak sengketa harta waris karena pembagian harta waris yang tidak adil. Terlepas dari fakta bahwa

sejumlah besar penelitian telah dilakukan tentang sengketa harta waris, masalah ini masih ada dan mungkin terus meningkat. Dalam hukum waris Islam, proporsi yang harus dibagi dan siapa yang berhak menerima warisan telah ditentukan (Susylawati, 2015). Namun, ini berbeda dengan mekanisme pembagian harta waris menurut hukum adat, di mana ketentuannya tidak bersifat mutlak. Hukum adat mengikuti sistem di mana mereka yang lebih membutuhkan akan mendapatkan bagian lebih besar (Ratih et al., 2022).

Pasal 875 Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa "Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Dalam konteks pasal 875, surat wasiat atau testamen dapat dicabut kembali." Untuk membuat surat wasiat, terdapat syarat formil dan materiil dari Pasal 879 - Pasal 916. Dalam praktik hukum waris perdata, surat wasiat menjadi landasan utama karena mencerminkan kehendak terakhir pewaris terhadap harta warisnya. Namun, keberlakuan surat wasiat harus sesuai dengan undang-undang, sehingga jika isi dan pembagian dalam surat wasiat melanggar ketentuan hukum yang melindungi hak-hak ahli waris, maka wasiat tersebut tidak sah. Prinsip ini berdasarkan pada hak mutlak ahli waris yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata, yang tidak dapat dilanggar oleh surat wasiat. Hak mutlak ini merupakan hak yang fundamental bagi ahli waris, dan jika dirugikan oleh surat wasiat, maka wasiat tersebut tidak dapat diterapkan (Agustin et al., 2022).

Konflik yang timbul akibat surat wasiat adalah adanya pelanggaran terhadap hak - hak ahli waris atau terdapat ketidakjelasan dalam interpretasi keinginan pewaris seperti keabsahan surat wasiat, isi surat wasiat, dan penafsiran surat wasiat. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap Putusan Nomor 307/PDT.G/2021/PN JKT.SEL dengan kronologis kasus berupa Kasus sengketa waris ini berawal dari adanya Akta Wasiat No. 04 yang dibuat oleh almarhumah Ny. Hanna Soehono pada tanggal 08 Agustus 2019 di hadapan Notaris Marlina Flora, SH. Dalam wasiat tersebut, Ny. Hanna Soehono menunjuk Penggugat I dan Penggugat V sebagai Pelaksana Wasiat. Namun, Tergugat I menguasai rumah warisan tanpa memberikannya kepada Penggugat I dan Penggugat V. Meskipun Penggugat V bukanlah ahli waris secara langsung, namun sebagai pelaksana wasiat, ia berusaha mengelola warisan tersebut untuk pembagian kepada ahli waris. Namun, upaya pembagian tersebut selalu digagalkan oleh Para Tergugat dengan berbagai alasan.

Para Tergugat mengajukan keberatan terhadap keberadaan Penggugat V sebagai Pelaksana Wasiat, dengan argumen bahwa Penggugat V bukanlah ahli waris secara langsung. Mereka juga meragukan sahnya Akta Wasiat No. 04 karena saat pembuatannya Ny. Hanna Soehono dalam keadaan sakit dan tidak dihadiri oleh Para Tergugat. Selain itu, keberatan muncul karena cap basah dari Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 25 April 2020, yang menunjukkan bahwa Ny. Hanna Soehono meninggal dunia pada saat yang bersamaan. Turut Tergugat sebagai Notaris yang menerima pembuatan Akta Wasiat No. 04 menegaskan bahwa proses pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa saat pembacaan dan penandatanganan akta, Pewaris dalam keadaan sadar dan telah memahami isi dari Akta Wasiat tersebut. Oleh

karena itu, mereka mempertahankan sahnya Akta Wasiat No. 04 sebagai dasar pembagian warisan.

Dengan demikian, peneliti tertarik meneliti mengenai surat wasiat dengan judul "Sengketa Waris Terhadap Kedudukan Surat Wasiat (Studi Putusan Nomor 307/PDT.G/2021/PN JKT.SEL)" diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang ketentuan pemberian wasiat kepada pihak di luar ahli waris diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar *legitime portie*, yaitu adanya pengurangan.

Metode

Penelitian mengenai sengketa waris akibat surat wasiat ini menggunakan metode yuridis normatif (Efendi & Ibrahim, 2016), dengan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan perundang - undangan adalah pendekatan menggunakan legalasi dan regulasi. Sumber penelitian ini berdasarkan data kepustakaan yang merupakan sumber sekunder. Adapun sumber hukum primer dalam penelitian ini antara lain Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Nomor 307/PDT.G/2021/PN JKT.SEL. selain itu, bahan sekunder, yaitu buku-buku referensi, jurnal, artikel, dan website yang berkaitan dengan sengketa waris. Dengan demikian, bahan - bahan tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Pembagian Waris yang Didasarkan pada Wasiat Tertulis yang Mengabaikan Hak Ahli Waris

Menurut Pasal 875 KUHPer, surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Surat wasiat ini dapat dicabut kembali oleh seseorang semasa hidupnya. Surat wasiat ini berhubungan dengan pembagian harta milik seseorang dan dapat dibuat melalui dua cara, yaitu dengan hibah wasiat atau dengan pengangkatan ahli waris, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 876 KUHPer (Sanjaya, 2018). Seorang Pewaris yang memiliki harta untuk diwariskan berhak membagi hartanya yang akan dibagikan kepada ahli warisnya merupakan suatu wujud representasi hukum waris yang berlaku dan bersifat mengatur. Meskipun terkadang di dalam prakteknya, terdapat banyak pewaris yang mewariskan hartanya kepada orang lain melalui wasiatnya. Wasiat yang dibuat oleh pewaris bertujuan untuk memberikan hartanya kepada seseorang di luar ahli waris, melalui cara tulisan maupun lisan. Hal ini bertujuan supaya harta warisnya jatuh ke tangan seorang yang telah dipilih oleh pewaris (Ode, 2022).

Ketika terjadi hal tersebut, ahli waris yang menginginkan mendapatkan harta waris dengan jumlah yang diinginkan, maka berbagai macam cara akan dilakukan guna mendapatkan haknya sebagai ahli waris yang sah, mulai dari menempuh jalur hukum

ataupun melakukan hal yang berlawanan dengan hukum. Jika ahli waris harus memperoleh harta waris melalui jalur melawan hukum, maka proses hukumnya, akan ada banyak ahli waris yang mendapatkan sanksi hukum atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, apabila ahli waris menerima harta waris sesuai jalur hukum, maka terdapat sanksi hukum yang diperoleh. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yang terjadi di masyarakat yakni apakah jalur hukum yang ditempuh sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mencakup seluruh orang-orang yang berperkara.

Untuk menghindari membuat keputusan yang merugikan orang lain, hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti dari kedua belah pihak. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah wewenang negara yang independen yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa pembagian waris sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk wasiat pewaris, hukum waris yang digunakan, dan hak ahli waris. Wasiat tertulis pewaris yang mengabaikan hak ahli waris dapat menimbulkan sengketa yang kompleks. Hakim harus mempertimbangkan apakah wasiat tersebut sesuai dengan hukum waris yang digunakan dan apakah ahli waris yang terabaikan memiliki hak yang sah (Ardyati & Carrollina, 2023; Jamin, 2012).

Hukum yang berlaku adalah pertimbangan pertama hakim. Hakim harus membuat keputusan yang jelas dan berdasarkan pertimbangan yang cukup. Putusan yang tidak memenuhi syarat tersebut dianggap tidak memenuhi pertimbangan. Alasan dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum. Putusan pengadilan harus mencakup, menurut Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, alasan, dasar, dan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar. Pengadilan yang lebih tinggi dapat membatalkan putusan jika syarat ini dilanggar. Jika bukti yang diajukan oleh kedua pihak kuat dan asli, akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan tulisan lainnya dianggap sebagai tulisan di bawah tangan menurut Pasal 1875 KUHP perdata (Sulistiyawan & Permana Atmaja, 2021). Hakim memutuskan bahwa bukti apapun diperlukan dalam kasus dasar. Hakim membuat keputusan berdasarkan fakta persidangan.

Menurut KUHP perdata, ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan. Pertama, dengan ketentuan undang-undang, juga dikenal sebagai ab intestato, di mana ahli waris ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, dengan wasiat, di mana pewaris menunjuk ahli waris dalam pesan terakhirnya sebelum meninggal. Dari kedua metode ini, manakah yang paling menguntungkan untuk mendapatkan harta warisan. Selama isi wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang, ahli waris yang ditunjuk melalui wasiat lebih diutamakan daripada ketentuan undang-undang. Wasiat, yang diucapkan secara tertulis

dengan jelas tentang harta yang akan ditinggalkan, dianggap sebagai keinginan terakhir pewaris menurut hukum (Indradewi, 2023). Namun, ahli waris sah yang ditetapkan menurut undang-undang tidak boleh dirugikan oleh isi wasiat karena mereka dilindungi secara hukum dengan bagian mutlak—atau legitimate portie—yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdota (Andriyani et al., 2021). Jika terdapat hal yang bertentangan di dalam isi surat wasiat tersebut dengan undang-undang dan tetap memaksa untuk melaksanakan pembagian harta warisan, maka dalam proses pelaksanaan pembagian harta waris dapat batal demi hukum selagi ahli waris yang sah merasa dirugikan dan menggugatinya.

Dalam putusan Nomor 307/PDT.G/2021/PN JKT.SEL adanya bukti P-2 berupa Akta Wasiat No.04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat Ny. Hanna Soehono. Maka dari itu hakim mempertimbangkan Akta No. 04 Tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Marlina Flora., S.H., M.H. Selaku Notaris dari Almarhumah Ny Hanna Soehono dianggap Sah dan Berharga. Hal ini dikarenakan isi surat wasiat tersebut dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris yang Didasarkan pada Wasiat yang Berisi Pemberian Harta Waris Kepada Pihak selain Ahli Waris

Surat wasiat adalah dokumen yang sangat penting dalam hukum perdata, terspesialisasi pada Hukum Waris (Nata, Rahman, Abbas, 2022: 936). Legalitas surat wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdota yang mana pada pasal itu dalam garis besarnya mendefinisikan waris sebagai sebuah akta yang mencerminkan atau memuat kehendak seseorang mengenai pembagian harta setelah ia meninggal dunia yang pada prinsipnya wasiat ini pula dapat dicabut kembali. Dalam konteks praktik hukum waris, surat wasiat menjadi dasar utama karena mencerminkan kehendak terakhir pewaris terhadap harta warisannya (Sanjaya, 2018).

Adapun tata cara pembuatan wasiat diatur dalam Pasal 879-916 KUHPerdota yang mana sebuah akta wasiat harus memenuhi syarat formil dan materiil yang berlaku. Beberapa syarat formil mengenai wasiat yaitu wasiat bisa dalam bentuk tertulis baik dibawah tangan ataupun dengan akta otentik, apabila seorang pewaris memilih untuk membuat surat wasiat dibawah tangan sudah diatur didalam Pasal 932 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa surat wasiat tersebut haruslah ditulis oleh pewaris sendiri dan ditandatangani olehnya, baik dalam bentuk olografis atau wasiat rahasia (Wowor, 2020). Kemudian surat wasiat yang memang dibuat dengan cara ini harus diserahkan kepada notaris, agar surat wasiat yang dimaksud memiliki kekuatan hukum yang setara dengan surat wasiat yang dibuat melalui proses akta otentik yang sebagaimana hal tersebut memang masuk dalam kewenangan notaris sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Abdullah & Chalim, 2017). Selain itu, syarat formil lainnya yang sudah diatur dalam pasal 895 KUH Perdata yang dalam pasal tersebut menekankan bahwa pembuat wasiat harus berada dalam keadaan budi akal yang sehat, yang tidak terganggu ingatannya. Kemudian diatur dalam pasal 897 KUH Perdata menetapkan

bahwa mereka yang belum mencapai usia dewasa (18 tahun) tidak diizinkan untuk membuat surat wasiat. Selain itu, pasal 893 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu wasiat akan dinyatakan batal jika dibuat dibawah pengaruh paksaan, tipu daya atau muslihat (Anggoro, 2017).

Selanjutnya, mengenai syarat materiil suatu wasiat, dapat dijumpai beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yaitu sebagai berikut: pasal 888 KUH Perdata, bilamana tercantum dalam wasiat tersebut syarat yang mustahil dilaksanakan, atau bertentangan dengan norma kesusilaan, maka sebagaimana aturan dalam Pasal 888 KUH Perdata, syarat tersebut dianggap tidak tertulis; Ketentuan Pasal 879 KUH Perdata menjelaskan tentang larangan *fidei-commis* atau lompat tangan. *Fidei-commis* adalah wasiat yang menunjuk seseorang dalam isinya untuk sebagai ahli waris sementara, hanya untuk menerima waris dan nantinya harta waris tersebut akan diberikan kepada pihak lain. Menurut Pasal 879 KUH Perdata, model wasiat seperti itu adalah tidak diperbolehkan, sehingga surat wasiat yang mengandung unsur *fidei-commis* dianggap batal dan tidak berharga; Dalam Pasal 901 KUH Perdata, menjelaskan tentang larangan untuk diberikan wasiat bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki izin perkawinan yang sah, atau bahkan sah atau tidaknya peristiwa hukum perkawinan masih diperdebatkan oleh hakim di pengadilan (Franciska, 2018).

Pasal 902 jo. 852a KUH Perdata mengatur tentang dilarangnya memberikan wasiat secara keseluruhan kepada suami atau istrinya jika pewaris masih memiliki anak dari perkawinan sebelumnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 852a KUH Perdata. Sejatinya warisan tersebut boleh dibagi kepada istri atau suami yang sekarang karena suami atau istri tersebut memiliki hak sebagai ahli waris, tetapi bagian yang diberikan kepada suami atau istri tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak sah atau tidak boleh lebih dari 1/4 bagian. Suami dan istri hanya dapat mewariskan harta perkawinan sesuai dengan bagian yang dimiliki masing-masing menurut Pasal 903 Kode Hukum Perdata. Jika sebagian dari harta bersama dihibahkan melalui wasiat dan pewaris tidak menyerahkannya sebagai warisan, penerima hibah tidak dapat menuntut harta bersama secara langsung. Dalam hal ini, penerima hibah harus menerima kompensasi dari bagian harta bersama yang diterima oleh ahli waris pewaris; jika kompensasi ini tidak mencukupi, maka kompensasi akan diambil dari harta pribadi pewaris (Raymond & Benny Djaja, 2023).

Pasal 904-907 KUH Perdata melarang pemberian hibah melalui wasiat kepada wali, guru, imam, dokter, penyembuh, ahli obat, dan profesi lain yang merawat pewaris selama penyakit yang menyebabkan kematiannya, serta notaris dan saksi yang terlibat dalam proses pembuatan wasiat. Pasal 908 KUHPerdata melarang pemberian wasiat kepada anak luar kawin lebih dari bagian yang berhak diterima oleh anak luar kawin yang telah diakui, seperti yang diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata. Jika hubungan zina telah dibuktikan dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, pemberian wasiat kepada pasangan zina dilarang oleh Pasal 909 Kode Hukum Perdata.

Pasal 912 KUH Perdata melarang pemberian wasiat kepada orang yang telah dipidana karena membunuh pewaris; orang yang menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat pewaris; atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiat. Larangan ini juga berlaku untuk istri, suami, dan anak-anak mereka, serta orang yang dianggap tidak pantas mewaris menurut Pasal 838 KUH Perdata. Selain itu, perlu diperhatikan saat memberikan wasiat bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak—juga dikenal sebagai "bagian mutlak"—dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Selama ahli waris mutlak tersebut menuntut bagian mutlaknya, ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 914-916 KUH Perdata tidak boleh dikurangi dengan wasiat (Nafingatul et al., 2023).

Surat wasiat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum perdata karena dapat mengesampingkan hak-hak ahli waris yang diatur dalam undang-undang. Dasar hukum ini diatur dalam Pasal 874 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika pewaris membuat ketetapan yang menentukan bagaimana harta peninggalannya akan dibagi atau diurus setelah kematiannya, maka kehendak pewaris tersebut harus diutamakan dan dikesampingkan lebih tinggi daripada hak-hak ahli waris menurut undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa surat wasiat memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menentukan nasib harta peninggalan dibandingkan dengan aturan yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, pelaksanaan kehendak pewaris sebagaimana yang tercantum dalam surat wasiat harus diutamakan, bahkan jika itu berarti mengesampingkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris berdasarkan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa surat wasiat memberikan wewenang yang besar kepada pewaris untuk menentukan nasib harta peninggalannya sesuai dengan keinginannya, bahkan jika hal itu bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan secara umum tetapi tidak melewati batas-batas tertentu dan tidak mengambil hak ahli waris lainnya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, surat wasiat sering kali menjadi landasan utama dalam pembagian warisan, karena memberikan kepastian atas kehendak terakhir pewaris (Achjar et al., 2023; Pramesti et al., 2021; Lewerissa et al., 2023).

Dalam putusan Nomor 307/PDT.G/2021/PN JKT.SEL ini dijelaskan bahwa penggugat V memiliki kedudukan yang sah sebagai pelaksana wasiat meskipun bukan anak dari almarhumah Ny. Hanna Soehono. Hal ini karena penggugat V telah ditunjuk secara resmi dalam akta wasiat Nomor 04 tanggal 08 Agustus 2019. Meskipun penggugat V tidak terdaftar sebagai ahli waris yang telah ditetapkan sebelumnya, keputusan untuk menunjuknya sebagai pelaksana wasiat telah diambil oleh almarhumah Ny. Hanna Soehono melalui akta wasiat tersebut. Keputusan ini diambil dalam kapasitasnya yang sempurna secara mental dan berdasarkan kebebasan pilihannya. Penting untuk dicatat bahwa kehadiran tergugat tidak diperlukan dalam pembuatan akta wasiat. Meskipun tergugat tidak hadir, hal ini tidak mengurangi keabsahan akta wasiat, terutama jika pembuat wasiat berada dalam keadaan sadar saat membuat keputusan dan jika akta

wasiat tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Putusan Pengadilan Nomor 307/PDT.G/2021/PN JKT.SEL).

Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa akta wasiat tetap sah dan berlaku walaupun tidak ada kehadiran terdugut. Hal ini menegaskan pentingnya kehendak pewaris yang terungkap dalam akta wasiat dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kehendak tersebut, selama proses pembuatan akta wasiat dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai bukti dan elemen hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak saat memutuskan sengketa pembagian waris yang didasarkan pada wasiat tertulis. Hakim harus memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHPer. Mereka juga harus memastikan bahwa bukti yang diberikan adalah otentik. Untuk memastikan bahwa hak ahli waris yang sah tidak diabaikan dalam wasiat tertulis, hakim harus mempertimbangkannya dengan cermat dan menyeluruh. Bukti seperti Akta Wasiat yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang signifikan dan dapat digunakan sebagai dasar keputusan dalam contoh kasus. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, hakim harus memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan tidak merugikan pihak mana pun.

Sengketa pembagian warisan yang didasarkan pada wasiat yang memberikan harta kepada pihak selain ahli waris memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi formalitas maupun substansi wasiat, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Meskipun wasiat memiliki kekuatan hukum yang signifikan dan dapat mengesampingkan hak-hak ahli waris menurut undang-undang, wasiat harus memenuhi persyaratan legalitas dan tidak melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak ahli waris. Sebuah kasus dengan nomor 307/PDT.G/2021/PN JKT.SEL menunjukkan bahwa pelaksana wasiat yang bukan ahli waris sah dapat diakui jika mereka ditunjuk secara resmi dalam akta wasiat yang dibuat sesuai prosedur hukum. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehendak pewaris dalam surat wasiat yang sah, yang memberikan keamanan hukum dan menghormati hak pewaris untuk memutuskan bagaimana mereka akan membagi harta mereka, selama tidak melanggar hukum.

Daftar Pustaka

- Abdullah, N., & Chalim, M. A. (2017). *Position and Authority of Notary in Making Authentic Deeds*.
- Achjar Aditya, A., Nando Aditiya, F., & Sina Iwi, P. (2023). Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 32–40. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242>

- Agustin, F., Hasuri, H., & Najmudin, N. (2022). Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 109. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>
- Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2021). Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jatiswara*, 36(1), 92–103. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.283>
- Anggoro, T. (2017). Kata Menuntut Atau Vorderen Dalam Pasal 1156 Ayat (1) Kuhperdata Adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(3), 377. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1515>
- Antasiyah, L., Isna Veviaty, & Wiwin Yulianingsih. (2023). Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 56–73. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.29>
- Ardyati, R., & Carrollina, E. A. (2023). Analisis Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 7(1), 189. <https://doi.org/10.37159/jmih.v7i1.776>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*.
- Franciska, P. (2018). Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Notarius*, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>
- Hadiyanto, I. P. (2023). Tinjauan Hukum Anak Angkat Terhadap Pembagian Hak Waris Atau Harta Waris Dan Wasiat Wajibah. *Fenomena*, 21(2), 115. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2.3774>
- Indradewi, A. A. (2023). Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 248–260. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.483>
- Jamin, M. (2012). Politik Pluralisme Hukum Dalam Hukum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman: Kajian Terhadap Pengakuan Hukum Tidak Tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10638>
- Lewerissa, J. M., Latupono, B., & Balik, A. (2023). Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(12), 1193. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1458>
- Nafingatul Fitri, I., Sriwidodo, J., & Sri Marniati, F. (2023). Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 268–287. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163>

- ODE, A. LA. (2022). Degradasi Akta Hibah Wasiat Dari Akta Autentik Menjadi Surat Di Bawah Tangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Dan Dampak Penerapan Dalam Pembagian Harta Warisan. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), 42–54. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i1.3344>
- Pramesti, Anak Agung Sagung Nandya, Ida Ayu Putu Widiati, & I Nyoman Utama. (2021). Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran bagi Anak-Anak Terlantar di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 13–18. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3077.13-18>
- Ratih Mustika Dewi, Untari Hesti Ningsih, & Tarisa Damayanti. (2022). Analisis terhadap Sengketa Pembagian Hak Waris karena Adanya Hutang Ditinjau dari Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 194–203. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.913>
- Raymond, R., & Benny Djaja. (2023). Wewenang Notaris Dan Tata Cara Dalam Membuat Akta Pernyataan Dan Surat Keterangan Hak Mewaris. *Cakrawala Repositori IMWL*, 6(2), 1366–1371. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.393>
- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.35586/.v5i1.317>
- Sulistiyawan, A. Y., & Permana Atmaja, A. F. (2021). Urgensi Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd.” *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 482. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>
- Susylawati, E. (2015). Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Pamekasan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 9(2), 315–337. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i2.474>